

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu pulau baik besar maupun kecil yang berbatasan secara langsung dengan negara lain, baik darat maupun laut. Wilayah laut yang luas memberikan ciri tersendiri bagi wajah Indonesia di mata dunia dan sejatinya sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Banyaknya jumlah pulau dan panjangnya garis pantai laut Indonesia memberikan sejuta potensi dan manfaat bagi Indonesia sendiri yang mana potensi tersebut berasal dari laut. Potensi yang besar tersebut tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia jika dapat dikelola dengan maksimal. Bukan tidak mungkin salah satu yang akan menjadi penopang ekonomi bangsa ini dimasa yang akan datang adalah sektor kelautan mengingat potensi Indonesia di bidang ekonomi kelautan sangatlah melimpah.¹

Besarnya potensi Indonesia di bidang kelautan atau laut tidak menutup kemungkinan bahwa potensi laut akan lebih unggul jika pengelolaannya baik. Potensi laut yang melimpah, seharusnya menjadi pendorong bagi perekonomian Indonesia untuk bangkit dan mengelola laut secara maksimal. Di balik potensi yang sangat besar, terdapat pula ancaman dan permasalahan yang besar, yang kapan saja menghampiri Indonesia dan mengambil potensi-potensi tersebut dan tentu dapat mengancam kedaulatan bangsa.²

Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas dengan kekayaan laut yang sangat melimpah, termasuk ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat utama berbagai biota laut. Salah satu kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi adalah Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wakatobi bahkan ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut dan menjadi bagian dari kawasan *World Biosphere Reserve* oleh UNESCO. Terumbu karang di wilayah ini tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga memiliki fungsi ekonomis, sosial, dan budaya bagi masyarakat pesisir.

Namun demikian, keberadaan terumbu karang di Wakatobi menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia, terutama penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom ikan, racun, dan bahan peledak. Tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yang sulit dipulihkan, mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, serta merugikan kehidupan masyarakat pesisir. Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang tegas dan efektif agar kerusakan ekosistem dapat diminimalisasi dan fungsi terumbu karang tetap terjaga.

Beberapa isu meliputi berlebihan, tindakan pencurian ikan, serta kegiatan *illegal fishing*, yang bukan hanya merugikan negara tetapi juga mengancam kepentingan para nelayan, budidaya

¹ Amiruddin Rahmah, A.; Pabpu, 2022, *Indonesia Dan Mitos Negeri Macan Asia* (Semarang: CV. Alinea Media Dipantara). hlm. 23.

² Adhi Kurniadi, *et.,al*, "Strategi Pengawasan Kegiatan Illegal Fishing Kapal Ikan Asing Di Selat Malaka," *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 8, no. 4 (2024): 343–60, <https://doi.org/10.29244/core.8.4.343-360>.

ikan, stabilitas industri perikanan, dan perkembangan sektor perikanan nasional, juga pada Perusakan Terumbu Karang berlebih, Untuk mengatasi masalah ini, penegakan hukum menjadi sangat penting dan strategis guna mendukung pertumbuhan ekosistem laut yang terkendali dan berkelanjutan. Keberadaan kepastian hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana di sektor sumber daya kelautan.

Isu terkemuka di perairan Indonesia adalah masalah kejahatan terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti pencurian sumber daya laut *illegal* yang dilakukan oleh kapal asing dan pihak dari luar daerah. Namun, hingga saat ini, kebijakan untuk menangani tindakan kriminal dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan masih belum mencapai tingkat optimal, dan data menunjukkan bahwa tindakan kriminal dalam sektor perikanan masih cukup banyak dan marak di wilayah perairan Indonesia. Semakin jelas bahwa wilayah perairan Indonesia mengandung banyak kekayaan yang sangat penting bagi banyak orang dan kehidupan rakyat. Potensi kekayaan tersebut bisa menjadi sumber masalah jika pengelolaannya tidak memperhatikan batas alamiah, seperti ketika melakukan eksplorasi dan eksploitasi laut dengan teknologi modern yang canggih. Dampak dari aktivitas pengelolaan ini berdampak negatif pada ekosistem dan lingkungan laut, terutama ketika tidak mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Kerusakan lingkungan akibat tindakan semacam itu dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Jika berbicara tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan maka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dampak dari isu-isu tersebut adalah penurunan kualitas ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati laut, menurunnya hasil tangkapan nelayan, serta ancaman terhadap sektor pariwisata bahari yang menjadi prioritas Wakatobi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan kawasan berbasis konservasi menjadi sangat penting untuk mengatasi perusakan terumbu karang di kawasan laut Taman Nasional Wakatobi.

Sebagai wilayah taman nasional, Wakatobi memiliki keistimewaan yang terletak pada keindahan bawah laut, keanekaragaman biota laut dan terumbu karangnya, karena kawasan ini terletak di tengah kawasan segitiga karang dunia. Tercatat sebanyak 396 jenis karang keras berterumbu (*scleractanian hermatropic*), 10 spesies karang keras tak-berterumbu (*scleractanian ahermatropic*), 28 genera karang lunak, dan 31 spesies karang fungi di TNW, Sebanyak 590 spesies ikan ditemukan di Wakatobi, sehingga memiliki nilai ekologis dan ekonomis penting. Namun, praktik penangkapan ikan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap tidak ramah lingkungan masih menjadi ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang.

Kabupaten Wakatobi merupakan kabupaten yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan percepatan pembangunan industri perikanan nasional melalui intruksi perikanan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus menjadi tantangan dalam pengembangan perikanan khususnya terkait kesiapan daerah untuk mengembangkan industri perikanan yang memfokuskan pada konsep pengembangan kawasan sentra-sentra produksi perikanan yang berbasis komoditas dan konsep pengembangan pemasarannya.

Kepulauan ini termasuk pada wilayah Pusat Segitiga Karang Dunia yang memiliki keanekaragaman terumbu karang dan jenis biota laut lainnya khususnya ikan tertinggi di dunia.³ Pulau kaledupa yang masuk dalam wilayah kawasan Taman Nasional Wakatobi dengan seksi pengolahan II (SPTN II Wakatobi), merupakan salah satu lokasi yang memiliki potensi ekosistem alam yang bisa dimanfaatkan baik untuk segi ekonomi maupun wisata. Di perairan pulau Kaledupa memiliki gugusan atol terpanjang kedua di dunia dan memiliki berbagai macam jenis terumbu karang yang indah serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pulau Kaledupa seperti Pulau Hoga yang menjadi salah satu objek wisatawan ketika berkunjung ke Wakatobi. Hal ini menyebabkan perairan pulau kaledupa masuk dalam kawasan Taman Nasional Wakatobi seksi Pengelolaan II.⁴

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut paling produktif dan kompleks di dunia yang mendukung keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati yang terdapat di terumbu karang tidak hanya penting bagi keseimbangan ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat pesisir melalui perikanan, pariwisata, dan perlindungan pantai.⁵ Aktivitas manusia, khususnya penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak, telah menyebabkan degradasi ekosistem terumbu karang secara signifikan. Metode penangkapan yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan bom dan racun sianida tidak hanya merusak struktur fisik karang, tetapi juga mengurangi populasi spesies kunci yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Praktik-praktik ini seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap regenerasi karang dan populasi ikan di masa depan. Penurunan keanekaragaman hayati akibat penangkapan yang tidak terkendali menjadi perhatian utama dalam konservasi laut. Ketika spesies tertentu mengalami penurunan jumlah atau bahkan punah secara lokal, fungsi ekosistem dapat terganggu, yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.⁶ Selain itu, penurunan biodiversitas dapat menyebabkan berkurangnya jasa ekosistem yang disediakan oleh terumbu karang, seperti penyerapan karbon dan perlindungan terhadap abrasi pantai.⁷

Berdasarkan informasi dari pihak Balai Taman Nasional Wakatobi dan olres wakatobi bahwa di sekitar kawasan Konservasi Taman Nasional Wakatobi masih ada nelayan tertentu yang

³ BTNW. 2008. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TN Wakatobi Tahun 1998 s/d 2023 (Revisi 2008). Bau-Bau TN Wakatobi.

⁴ Rahman A, et al. 2021. *Prevalensi Penyakit Pada Karang Keras Di Perairan Kaledupa, Taman Nasional Wakatobi*. Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal of Tropical Marine Research)(J-Tropimar), 3(2), 77-86.

⁵ Moberg, F., & Folke, C. 1999. *Ecological goods and services of coral reef ecosystems*. *Ecological Economics*, 29(2), hlm. 215–233

⁶ Hughes, et al. 2003. *Climate change, human impacts, and the resilience of coral reefs*. *Science*, 301(5635), hlm. 929–933

⁷ KARANG, K. H. D. P. T. 2025. *Dampak Aktivitas Penangkapan Terhadap Keanekaragaman Hayati di Perairan Terumbu Karang*.

melakukan *Destruktif Fishing*, baik yang menggunakan potasium sianida maupun yang menggunakan bahan peledak. Penggunaan potasium sianida maupun bahan peledak untuk menangkap ikan oleh nelayan setempat dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada area pantai yang jauh dari pemukiman untuk menghindari petugas Balai Taman Nasional Wakatobi, maupun pihak kepolisian resor wakatobi, meskipun upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah optimal. Secara empirik kerusakan yang terjadi mencapai 26,15% untuk kategori *Hard Coral* dan 30,06 % untuk kategori *Soft Coral* yang dianggap rusak. Karena itu, sangat urgen untuk dilakukan penelitian tentang Destruktif Fising, khususnya tentang tindak pidana penangkapan ikan yang di lakukan di daerah konservasi Nasional di perairan wakatobi Wakatobi.⁸

Oleh karena itu, situs keramat alami yang dimiliki oleh masyarakat wakatobi, terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang *destructif*, dan pada akhirnya memiliki fungsi yang sangat penting bagi tujuan konservasi, yaitu konservasi karang sebagai tempat hidup berbagai jenis ikan dan fungsi sosial budaya untuk kepentingan masyarakat wakatobi itu sendiri dalam rangka melestarikan budaya dan tradisi yang berkembang sejak zaman nenek moyang terdahulu bahkan sampai sekarang.⁹

Salah satu bentuk perbuatan manusia tersebut, adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang, dan ikan yang belum saatnya ditangkap untuk dikonsumsi, serta biota laut lainnya yang dilindungi. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Tindak pidana di bidang Ekosistem sangat merugikan negara, tidak hanya merusak ekosistem laut tapi juga perekonomian negara. Maraknya pencurian oleh kapal-kapal besar di wilayah kedaulatan Indonesia, perlu dilakukan suatu upaya untuk mengembalikan hak dan kepentingan individu yang hilang akibat suatu tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum adalah salah satu upaya yang ditempuh untuk menanggulangi sebuah kejahatan, sehingga hak dan kepentingan individu secara khusus dan seluruh masyarakat secara umum yang hilang dapat dipulihkan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya Upaya Penanggulangan.

Upaya penanggulangan Tindak pidana terhadap terumbu karang seharusnya tidak dilakukan pada level gejala saja, akan tetapi seharusnya sampai dapat menyentuh akar permasalahannya. Dalam konteks ini, kajian tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana terumbu karang serta

⁸ Isro Daeng Halim, 2019, *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi*, Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 22.2, hlm. 61–70,

⁹ Hasrawaty, E, et., al. 2017. *Peran kearifan lokal Suku Bajo dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, 11(1), hlm. 25-34.

cara efektif penanggulangannya merupakan pilihan terbaik yang mampu menjawab persoalan secara tuntas.¹⁰

Pendefinisian hukum pidana harus di maknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuan. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu di sebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. hukum pidana dalam pengertian menurut mezger adalah “aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana¹¹

Konservasi menurut Pasal 57 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi kegiatan: perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Rincian lebih detail mengenai kegiatan konservasi (sumberdaya alam hayati) diatur secara spesifik melalui UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹²

Konservasi di kawasan ini mengacu pada prinsip perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Secara praktis, konsep tersebut diwujudkan melalui penetapan zona inti, zona pemanfaatan, zona perlindungan, dan zona lainnya yang mengatur aktivitas masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah taman nasional. Zona inti difungsikan untuk melindungi keanekaragaman hayati secara penuh, sementara zona pemanfaatan dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata bahari, penelitian, dan aktivitas masyarakat yang ramah lingkungan.

Selain aspek ekologis, konservasi di Taman Nasional Wakatobi juga menekankan pada keterlibatan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan pendekatan co-management, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Dengan demikian, konsep konservasi di Wakatobi tidak hanya bertujuan melindungi biodiversitas laut, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir serta mendukung pengakuan internasional, mengingat kawasan ini telah menjadi bagian dari Cagar Biosfer Dunia yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2012.

Pengaturan tentang konservasi untuk SDA hayati laut selain diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2014, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Undang-Undang No.5 Tahun 1990) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

¹⁰ Faarkhaan Asrori, *et. al*, 2022, “Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 1, hlm 45–54, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i1.49>.

¹¹ A. M. Sofyan, Nur Azisa, “*Hukum Pidana Indonesia*”, hlm 1

¹² Sunarwan Asuhadi, *et al.*, 2020, *Wakatobi Sea Bamboo, Teknologi Restorasi Bambu Laut Multi Lokasi*, Jurnal Bahari, Volume 1 Nomor 2, hlm. 80.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.¹³ dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan adanya pengaturan tentang hal yang sama dalam keempat UU tersebut, kegiatan konservasi dilakukan berkesinambungan. Namun yang terjadi adalah adanya irisan kewenangan antara kementerian bidang kelautan dan perikanan (KKP) dengan kementerian bidang perlindungan SDA hayati (KLHK), maupun pemerintah daerah. Irisan kewenangan terutama terlihat dalam hal perlindungan spesies dan SDG laut berupa biota bergerak. Tidak jarang hal ini menjadi penghambat efektivitas upaya konservasi. Penyebab terjadinya irisan kewenangan diantaranya: Undang-Undang No.5 Tahun 1990 bermaksud mengatur konservasi baik di daratan maupun perairan (termasuk laut) akan tetap Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.27 Tahun 2007 mengatur kembali sebagai *lex specialis* untuk konservasi di wilayah laut serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengaturan lebih khusus ini tidak disertai mandat tegas tentang pembagian atau pengalihan kewenangan yang semula ada pada KLHK ke KKP. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.27 Tahun 2007 memberikan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya bagi pemerintah pusat yaitu KKP tetapi juga kepada pemerintah daerah. Pengaturan tentang konservasi ini kemudian dijabarkan dalam pengaturan yang lebih teknis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007).

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG PADA DAERAH KONSERVASI LAUT TAMAN NASIONAL WAKATOBI"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan terumbu karang pada daerah konservasi laut taman nasional Wakatobi?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang di kawasan konservasi perairan laut Wakatobi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mempelajari penegakan hukum terhadap pelanggaran perusakan terumbu karang di kawasan konservasi laut Taman Nasional Wakatobi, dengan penekanan pada jenis pelanggaran yang terjadi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam kerangka hukum, sehingga memungkinkan perumusan strategi dan saran yang lebih efektif yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem terumbu karang di wilayah tersebut.

¹³ Indonesia (i), Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN Tahun 1990. hlm. 49.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a) Penggunaan hukum pidana dalam menangani tindak pidana perusakan terumbu karang memiliki manfaat teoritis yang signifikan bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Pertama, penerapan hukum pidana dalam kasus perusakan ekosistem laut dapat memperkaya penelitian teoritis mengenai seberapa efektif sanksi pidana dalam melindungi sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mencegah atau mencegah pelecehan, tetapi juga merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk melindungi lingkungan.
- b) Kedua, penelitian dan penerapan hukum pidana dalam konteks perusakan terumbu karang berkontribusi terhadap pengembangan teori mengenai kejahatan lingkungan. Kasus-kasus yang terjadi di kawasan konservasi laut, seperti Wakatobi, menguji kesesuaian hukum pidana dalam melindungi kepentingan ekologis yang bersifat lintas generasi.
- c) Ketiga, keunggulan teoritis dapat dianalisis dari perspektif penegakan hukum, yang berfungsi untuk memperkuat studi tentang hubungan antara kebijakan kriminal dan kebijakan lingkungan. Dalam kasus ini, penerapan hukum pidana dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas sanksi pidana dalam menciptakan efek jera, serta kontribusinya terhadap program konservasi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

2. Manfaat praktis

Penegakan hukum pidana terkait perusakan terumbu karang di Wakatobi berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku dan mengurangi kemungkinan pelanggaran serupa terjadi lagi. Penegakan hukum menjaga ekologi maritim untuk menjamin keberlanjutannya bagi penggunaan terus-menerus oleh masyarakat setempat. Selain itu, hukum pidana meningkatkan pengetahuan hukum dalam komunitas nelayan, memperkuat tanggung jawab penegak hukum dalam menjaga zona konservasi, dan memperkuat kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

E. Orisinalitas Penelitian

Tentang orisinalitas penelitian dengan penelitian tesis sebelumnya

Nama Penulis	Ahmad Parenrengi Ashari
Judul Tulisan	Implementasi Pengawasan Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Wilayah Perairan Kota Makassar
Kategori	Tesis
Tahun	2020
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin
Isu Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang di Wilayah Perairan Kota Makassar?2. Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang di Wilayah Perairan Kota Makassar?
Metode penelitian	Deskriptif-kualitatif
Teori Pendukung	Teori pengawasan
Hasil dan Pembahasan	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah provinsi yaitu dengan pengawasan langsung dan tidak langsung. Terdiri dari 2 Kelompok yaitu Fungsional (Pengawasan Perikanan/PPNS) dan Non Fungsional (Masyarakat/POKMASWAS). Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Kota Makassar masih belum efektif. Ini dikarenakan kurangnya melakukan patroli, pemantauan, pemeriksaan seperti melakukan razia alat tangkap <i>illegal</i> di rumah warga, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya masyarakat pulau.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan terhadap kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Kota Makassar, yaitu :<ol style="list-style-type: none">a. Kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan;b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan yang mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan terhadap terumbu karang; 109c. Masih adanya segelintir nelayan yang masih kurang peduli terhadap lingkungan hidup kelautan dan perikanan sehingga masih ada beberapa nelayan yang melakukan destructive fishing.

Nama Penulis	Irma rohaya
Judul Tulisan	Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Terumbu Karang Di Perairan Raja Ampat Oleh Kapal Mv Caledonian Sky Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kategori	Tesis
Tahun	2024
Perguruan Tinggi	Universitas Bengkulu
Isu dan permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang yang terjadi di wilayah perairan di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. untuk mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan kementerian terkait akibat perusakan terumbu karang yang terjadi di perairan Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky
Metode Penelitian	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus perusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diterapkan dengan menggunakan perspektif hukum pidana dan perdata, serta dalam penegakan hukumnya pemerintah juga dapat mengambil langkah hukum dengan menggunakan peraturan lain seperti Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat dan dapat juga dengan menggunakan hukum internasional.

Berdasarkan uraian perbedaan penelitian sebelumnya dengan rancangan penelitian tesis yang penulis usulkan pada tabel yang telah disajikan diatas, maka terlihat secara jelas bahwa pada penelitian tesis penulis terdapat desain kebaruan yakni mengenai **“PENEGAKAN HUKUM PERUSAKAN TERUMBU KARANG PADA DAERAH KONSERVASI LAUT TAMAN NASIONAL WAKATOBI”**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.¹⁴

Tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "*strafbaarfeit*". Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁵

Tindak pidana adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga membahayakan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Beberapa profesor hukum pidana di Indonesia menggunakan terminologi alternatif untuk menyebut istilah "pidana." Beberapa peneliti menggunakan istilah "tindak pidana," "kejahatan," atau "delik."

Untuk memahami definisi perilaku kriminal, kita akan menganalisis perspektif beberapa sarjana mengenai definisi perbuatan kriminal, tindak pidana, atau "*strafbaar feit*." Menurut Pompe, konsep "*strafbaar feit*" mencakup:

- a. Definisi teoretis mengkarakterisasi "*strafbaar feit*" sebagai pelanggaran norma, dilakukan karena kesalahan pelaku, dan dikenakan hukuman untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi kesejahteraan umum.

¹⁴ Rianda Prima Putri, 2019, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol, Vol. 1 No.2, *Ensiklopedia Social Review*, hlm.131.

¹⁵ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 32.

- b. Menurut hukum positif mengkarakterisasi "*strafbaar*" peristiwa yang digariskan oleh undang-undang sebagai perilaku yang dapat dihukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan frasa 'tindak pidana' karena konotasinya yang netral, mencakup perilaku pasif maupun aktif. Oleh karena itu, definisi tindak pidana berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang melanggar hukum yang secara eksplisit ditetapkan oleh undang-undang sebagai dilarang dan dapat dikenakan hukuman. Terlihat dari pandangan tersebut bahwa perilaku pidana memiliki aspek kejadian tertentu dan partisipasi individu yang tindakannya menghasilkan pelanggaran hukum, disertai dengan konsekuensi berupa sanksi tertentu. Dengan demikian, sebuah tindak pidana memerlukan adanya hubungan kausalitas dan partisipasi individu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan adalah tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh Moeljatno suatu perbuatan dapat dipidana harus memenuhi unsur, yakni sebagai berikut :¹⁶

1. Adanya perbuatan
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengategorikan perilaku kriminal menjadi dua jenis: pelanggaran dan kejahatan, sebagaimana dijabarkan dalam Buku III dan Buku II, masing-masing. Pelanggaran mencakup hukuman yang kurang berat dibandingkan dengan kejahatan. Setiap perilaku kriminal terdiri dari elemen-elemen yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis: faktor subjektif dan elemen objektif. Komponen dari suatu perilaku kriminal dapat dianalisis dari dua perspektif: perspektif subjektif dan perspektif objektif.

1. Dari perspektif objektif kegiatan, suatu tindakan kriminal adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana didefinisikan oleh hukum yang berlaku, yang akibatnya dilarang dan dapat dikenai hukuman.
2. Dari perspektif subjektif, suatu tindakan kriminal adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahan. Kesalahan pelaku adalah faktor yang memicu terjadinya tindakan ilegal tersebut. Aspek kesalahan ini berasal dari niat atau kehendak pelaku. Akibatnya, tindakan

¹⁶ ongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perpektif Pembaharuan*, Universitas Muhamadyah Malang (UMM)-Press, hlm 107.

tersebut diakui sebagai ilegal dan dapat dihukum. Dengan demikian, unsur niat hadir dalam tindakan tersebut.¹⁷

3. Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang

Moeljatno dalam bukunya berpendapat bahwa Perbuatan pidana merupakan pelanggaran atas suatu aturan hukum yang dilakukan subyek hukum yang mana dalam aturan tersebut terdapat larangan disertai ancaman pidana tertentu bagi yang melanggarnya¹⁸ Selanjutnya menurut R Tresna dalam buku Adami Chazawi Peristiwa pidana itu merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan manusia yang mana perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menimbulkan hukuman bagi pelaku pidana.¹⁹

Kontribusi terumbu karang terhadap ketahanan pangan nasional sangat signifikan. Lebih dari 60% tangkapan ikan nasional berasal dari ekosistem terumbu karang, terutama di Indonesia Timur, termasuk wilayah seperti Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Penelitian menunjukkan bahwa kerusakan terumbu karang telah secara langsung mengurangi stok ikan hingga 35% dalam dekade terakhir, berdampak negatif pada pendapatan nelayan lokal dan meningkatkan ketidakamanan pangan di daerah pesisir. Pengelolaan berbasis ekosistem sangat penting untuk memanfaatkan potensi ini, dengan menyeimbangkan pemanfaatan dan konservasi.

Sektor pariwisata bahari juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan laporan *World Travel and Tourism Council (WTTC, 2023)*, potensi wisata bahari Indonesia mencapai lebih dari USD 3,5 miliar per tahun, dengan kawasan Raja Ampat, Bunaken, dan Wakatobi sebagai destinasi unggulan yang memiliki daya tarik global. Namun, data *Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN)* menunjukkan bahwa potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya promosi internasional, rendahnya kualitas infrastruktur pendukung, dan lemahnya kebijakan berbasis konservasi yang seharusnya menjadi prioritas nasional. Perbandingan antara Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand menunjukkan kesenjangan dalam optimalisasi potensi ekonomi berbasis terumbu karang. Kedua negara tersebut berhasil meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bahari terhadap PDB hingga 25% lebih tinggi dibandingkan Indonesia, padahal luas kawasan laut mereka jauh lebih kecil. Keberhasilan ini disebabkan penerapan kebijakan pengelolaan terintegrasi berbasis konservasi dan promosi destinasi wisata berstandar internasional.²⁰

Kawasan *coral triangle* diakui secara global sebagai pusat keanekaragaman hayati laut. Wilayah yang meliputi perairan Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon ini menyimpan kekayaan biota laut yang tak tertandingi. Jantung *Coral Triangle* yang terletak

¹⁷ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T. Rienka Cipta, hlm. 96.

¹⁸ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Renika Cipta. hlm. 38.

¹⁹ Adami Chazawi. 2002 *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. hlm 72-73.

²⁰ Karen Hughes et., al, 2020, *Health and Financial Burden of Adverse Childhood Experiences in England and Wales: A Combined Primary Data Study of Five Surveys*, *BMJ Open*, 10.6, doi:10.1136/bmjopen-2019-036374.

Wakatobi, sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang diberkahi dengan ekosistem terumbu karang yang luar biasa dan bahkan dijuluki sebagai surga di bawah laut.²¹

Terumbu karang Wakatobi merupakan sumber daya yang signifikan yang memberikan berbagai manfaat ekologis dan ekonomi. Terumbu karang secara ekologis berfungsi sebagai habitat bagi beragam organisme laut, termasuk ikan karang yang berwarna-warni dan invertebrata kecil. Wakatobi dikenal memiliki 750 spesies terumbu karang, dari total 850 spesies di dunia, yang menunjukkan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keberadaan terumbu karang yang sehat sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendukung beragam spesies. Terumbu karang berfungsi sebagai tempat bertelur, pembesaran, dan wilayah makan bagi berbagai spesies ikan yang memiliki nilai ekonomi penting. Nelayan lokal sangat bergantung pada terumbu karang untuk mendapatkan tangkapan ikan yang memadai dan mempertahankan mata pencaharian mereka, karena sistem ekonomi masyarakat di Wakatobi sangat terkait dengan kesehatan terumbu karang. Terumbu karang juga berperan sebagai penghalang gelombang alami, melindungi pantai dari erosi dan kerusakan akibat badai. Peran ini sangat penting bagi kota-kota pesisir di Wakatobi, yang rentan terhadap bencana alam.

Keindahan bawah laut Wakatobi, dengan terumbu karang yang menakjubkan, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Sektor pariwisata menyumbang signifikan terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Wakatobi. Nilai ekonomi terumbu karang di Wakatobi bahkan mencapai 4 triliun rupiah dimana hal ini menunjukkan bahwa ekosistem terumbu karang juga memengaruhi sektor lain, mulai dari perikanan hingga pariwisata yang dapat membantu masyarakat yang bermukim di sekitarnya.²² Pengembangan pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan pada ekosistem terumbu karang yang menjadi penopangnya, karena kerugian yang timbul dari degradasi ekologis akan sebanding dengan nilai ekonomi yang dianggap.

Terumbu karang di Wakatobi, meskipun penting, menghadapi berbagai bahaya yang dapat mengurangi kualitas dan keberlanjutannya. Metode penangkapan ikan yang merusak, termasuk penggunaan bom ikan, sianida, dan alat tangkap yang berbahaya bagi lingkungan, merupakan ancaman signifikan bagi terumbu karang. Pendekatan ini tidak hanya merusak integritas terumbu karang tetapi juga berdampak secara sembarangan pada lamun, ikan, dan organisme laut lainnya. Praktik penangkapan ikan yang merugikan ini biasanya dilakukan oleh orang luar, meskipun penduduk asli Wakatobi memiliki pengetahuan tradisional dan menunjukkan penghormatan mendalam terhadap ekosistem laut, tidak menutup kemungkinan masyarakat tradisional juga melakukan pelanggaran penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut terutama terumbu karang.

²¹ Nurdin Karim, et., al, 2024, *Environmental Conservation of Coral Reefs in the Wakatobi Region Based on Islamic Education and Customary Law Approache*, Samarah, 8.3, hlm. 1547–65, doi:10.22373/sjkh.v8i3.24067.

²² Andrian Ramadhan, et., al. 2017, *Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang Di Kabupaten Wakatobi*, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan 11, no. 2, hlm. 133, <https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i2.3834>.

Penggunaan unsur berbahaya dalam penangkapan ikan akan merusak terumbu karang dan mengganggu ekologi saat ini, sehingga penting bagi pelaut untuk menyadari hal ini.

Pengelolaan terumbu karang di Wakatobi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, meliputi kementerian kelautan dan perikanan hingga kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional Wakatobi, NGO, seperti *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan juga Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), masyarakat lokal, hingga pelaku usaha pariwisata dan perikanan, seperti Seto Aryadi melalui Wakatobi *Dive Trip*. Kompleksitas kelembagaan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan konservasi. Salah satu kompleksitas yang seringkali terjadi adalah tumpang tindih kewenangan. Setelah diamati, ternyata memang terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah laut Wakatobi dimana hal ini tentu saja dapat berdampak kepada efektivitas pengelolaan konservasi terumbu karang di Wakatobi karena dapat menimbulkan kebingungan dan konflik antar petugas di lapangan.²³

Peraturan yang mengatur terumbu karang sangat penting bagi ekosistem laut, karena berfungsi sebagai habitat bagi berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya; oleh karena itu, kegiatan penangkapan ikan harus diatur secara ketat untuk mencegah kerusakan ekosistem. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menetapkan aturan untuk memastikan teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan yang tidak membahayakan kelangsungan hidup terumbu karang. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk larangan penggunaan alat dan bahan yang merusak, pengendalian peralatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, perlindungan kawasan konservasi, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor perikanan.

Pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur tentang Perikanan. Pasal 8 ayat (1) mewajibkan setiap orang untuk bertanggung jawab atas pelestarian dan perlindungan sumber daya ikan beserta habitatnya. Selain itu, Pasal 84 dan 85 menekankan bahwa pemanfaatan bahan kimia, agen biologis, bahan peledak, alat, dan teknik yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan/atau ekosistemnya dianggap sebagai tindak pidana, dengan hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu, pengambilan terumbu karang yang merusak habitat ikan jelas merupakan pelanggaran hukum.

Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 35 huruf (a) menetapkan bahwa setiap orang dilarang menambang terumbu karang yang dapat merusak ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, Pasal 73 ayat (1) menetapkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai pidana penjara hingga sepuluh tahun dan denda maksimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ketentuan ini menegakkan sanksi yang lebih ketat terhadap pelanggar eksploitasi batu karang secara *illegal*.

²³ Sunarwan Asuhadi and Muhammad Sjaiful, 2018, *Perbandingan Kewenangan Dalam Kebijakan Konservasi*, Jurnal Ecogreen 4, no. 2. 131–44.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 19 ayat (1), mewajibkan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengubah integritas cagar alam dan tempat yang dilindungi. Terumbu karang, yang merupakan bagian integral dari ekosistem laut yang dilindungi, tercakup dalam ketentuan undang-undang ini, sehingga pengambilan terumbu karang tanpa izin secara tegas dilarang.

Keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberlakukan larangan serupa. Pasal 69 ayat (1) huruf a, melarang siapa pun melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Jika terjadi pelanggaran, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai 120 dapat diterapkan, termasuk hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga miliaran rupiah.

Selain itu, aturan teknis juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang melarang segala bentuk aktivitas penambangan karang di wilayah konservasi.

Adapun peraturan internasional yang mengatur tentang perlindungan ekosistem terumbu karang yaitu:

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Pasal 192-194, menjabarkan hak dan tanggung jawab negara pantai dalam menjaga lingkungan laut, termasuk ekosistem terumbu karang, dan menekankan kewajiban negara untuk melestarikan dan melindungi lingkungan laut dari polusi dan eksploitasi berlebihan.
2. *International Coral Reef Initiative* (ICRI), yang didirikan pada tahun 1994, adalah kolaborasi global yang didedikasikan untuk perlindungan dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan melalui promosi kerja sama internasional dalam penelitian, pemantauan, dan legislasi perlindungan.
3. *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992 menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, terutama ekosistem terumbu karang, dengan mewajibkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi ekosistem laut yang rentan.

Terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang terkait dengan perikanan *resources*. Ini sehubungan dengan terjadinya pelanggaran perusakan terumbu karang secara langsung atau tidak langsung, lebih tegas dan berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil.²⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, individu yang dengan sengaja terlibat dalam kegiatan penambangan karang, mengambil terumbu karang dari zona konservasi, menggunakan bahan peledak dan zat beracun, atau menggunakan metode lain yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang dikenai sanksi atas pelanggaran berikut:

1. Menambang terumbu karang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem;
2. Ekstraksi terumbu karang;

²⁴ Ida & Riski. 2016. *Pengaturan Internasional Vandalisme Terhadap Terumbu Karang Di Indonesia*. Fakultas Hukum: Universitas Udayana.

3. Pengambilan terumbu karang dari kawasan konservasi;
4. Menggunakan bahan peledak, senyawa berbahaya, dan/atau benda lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
5. Memanfaatkan alat, prosedur, dan teknik alternatif yang merugikan ekosistem terumbu karang;

Tindak pidana karena melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku pengrusakan Kejahatan Ekosistem Terumbu Karang yang tepat dan sesuai dengan rumusan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Daerah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah).²⁵

Larangan mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang di atur dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 35 huruf (f): *“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang, antara lain penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan berbahaya lainnya.”*

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, menetapkan larangan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat merusak ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembatasan ini mencakup penggunaan bahan peledak, senyawa beracun seperti sianida, serta barang atau alat berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem laut, khususnya terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Pasal ini melarang operasi penambangan karang dan kegiatan eksploitasi lainnya yang secara langsung mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir. Aturan-aturan ini membangun kerangka hukum yang kokoh untuk mencegah tindakan merugikan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka.

4. Konsep Konservasi sumber daya laut

Konservasi sumber daya laut adalah upaya sistematis dan strategis yang bertujuan untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan ekosistem laut serta potensinya secara berkelanjutan. Konsep ini didasarkan pada prinsip pemanfaatan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemulihan ekosistem yang terdegradasi. Oleh karena itu, konservasi dipandang bukan hanya sebagai sarana untuk melestarikan sumber daya laut, tetapi juga sebagai metode untuk mengendalikan pemanfaatannya guna memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang.

Dalam dunia akademik, pelestarian sumber daya laut melibatkan penggabungan berbagai metodologi yang mencakup dimensi ekologis, hukum, sosial, dan ekonomi. Perlindungan zona perairan, regulasi praktik penangkapan ikan, pembatasan peralatan penangkapan ikan yang

²⁵ Siti afifah fadillah, 2019, *Ulasan hukum pidana sanksi pada terumbu karang rusak, Universitas Negeri Semarang*, jurnal *lex scientia law review*, volume 3 No.2. hlm 225.

merusak, dan restorasi ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun merupakan contoh penerapan praktis dari gagasan ini. Selain itu, pelestarian sangat terkait dengan keterlibatan komunitas pesisir, yang merupakan agen utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Konsep pelestarian sumber daya laut bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjamin keberlanjutan ekonomi komunitas pesisir, dan melindungi fungsi alami laut sebagai dasar kehidupan global.

Pengelolaan eksploitasi sumber daya perikanan sering kali menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan. Praktik eksploitasi yang mengabaikan daya dukung lingkungan menimbulkan masalah yang besar, yang berdampak serius bagi negara dan khususnya sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dapat menandakan awal dari hilangnya habitat akibat degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistemnya, praktik penambangan harus diselaraskan dengan upaya konservasi.²⁶

Inisiatif konservasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan kawasan lindung, pelaksanaan strategi konservasi di luar kawasan tersebut, dan pemulihan komunitas biologis di ekosistem yang terganggu. Berbagai upaya konservasi spesies dan habitat bergantung pada inisiatif dan kegiatan nyata dari berbagai pihak, termasuk organisasi konservasi, badan pemerintahan, dan masyarakat. Berbagai faktor seperti konteks sosial, pekerjaan, usia, dan pendidikan, dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang konservasi laut.²⁷

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- a. perlindungan sistem penunjang kehidupan;
- b. pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.

Makna konservasi dari regulasi di atas adalah perlunya keterpaduan implementasi ruang lingkup kegiatan konservasi. Konservasi selain merupakan kegiatan perlindungan sumber daya alam dan pengawetan sumber daya alam juga melakukan kegiatan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam secara berkelanjutan.²⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mengatur bahwa konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah

²⁶ Untung Adi Nugroho. Febry Budiarto. *Prespektif Eksploitasi Dan Konservasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia*. hlm. 52.

²⁷ Lina Mariyana. Supardi U.S. 2023, *Pengaruh Tingkat Usia Dan Pendidikan Masyarakat Kepulauan Seribu Terhadap Pengetahuannya Mengenaikonservasi Laut*, Program Studi Magister Pendidikan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia, DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol. 2 No. 3. 376-381, Hlm. 377.

²⁸ Sunarwan Asuhadi, *et.,al.* 2021, *Konservasi Keaneragaman Hayati Laut*, Volume 1 Nomor 3. hlm. 196.

daerah, dan masyarakat, mencakup aspek perlindungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Penelitian hukum normatif mengenai tata kelola sumber daya alam terkait penangkapan ikan di laut lepas, sesuai dengan UNCLOS 1982 dan Perjanjian Stok Ikan PBB 1995, bertujuan untuk melestarikan dan mengelola sumber daya ikan di laut lepas guna melindungi, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya hayati, khususnya ikan, demi keberlanjutan dan ketersediaannya bagi kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang.²⁹

5. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memberikan dasar bagi negara untuk mengatur, mengelola, serta melindungi sumber daya alam, termasuk ekosistem laut dan terumbu karang.

b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 31 tahun 2004 Jo Undang–Undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan

Terdapat ketentuan yang lebih spesifik. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Selain itu, Pasal 84 memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggar, termasuk hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan denda maksimal sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Untuk mengatasi kesulitan yang disebutkan sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah ini, termasuk Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan perundang-undangan ini menawarkan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih besar untuk penegakan hukum pidana di bidang perikanan, mencakup proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Peraturan ini juga menguraikan sanksi pidana untuk beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran perikanan.

Efektivitas sistem sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai mekanisme untuk melaksanakan kebijakan lingkungan, akan sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk redaksi ketentuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semua peraturan yang terkait dengan kegiatan penangkapan ikan secara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal, terutama mereka yang

²⁹ Pinem, G. B. 2019. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Negara Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional*. Lex Et Societatis, hlm. 7.

menggunakan alat seperti bahan peledak dan bahan kimia yang membahayakan ekosistem terumbu karang, yang meskipun potensial untuk pulih, akan membutuhkan waktu yang lama dan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada terumbu karang.³⁰

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ini merupakan dasar hukum untuk pelestarian wilayah, termasuk lingkungan laut. Pasal 19 ayat (1) menetapkan bahwa semua orang dilarang ikut serta dalam tindakan yang dapat mengubah kelestarian kawasan cagar alam. Hal ini mencakup larangan terhadap penghapusan ekosistem di dalam kawasan terlindungi, termasuk taman nasional.

- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, menekankan pentingnya melindungi ekosistem laut. Pasal 35 huruf a-d menetapkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang merusak ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini dengan tegas melarang tindakan yang merusak ekosistem terumbu karang, termasuk penambangan karang, penggunaan bahan peledak, zat berbahaya, atau teknik penangkapan ikan yang merugikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, dalam Pasal 7 ayat (1), menekankan larangan penggunaan teknik penangkapan ikan yang merusak ekologi, termasuk pemanfaatan bahan peledak, senyawa beracun, atau bahan berbahaya lainnya.
- f. Dari sudut pandang hukum internasional, Indonesia terikat oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pasal 192 UNCLOS mewajibkan setiap negara untuk "melindungi dan memelihara lingkungan laut." Selain itu, *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992, yang diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, Indonesia diwajibkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk terumbu karang.
- g. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Praktik Perikanan Nelayan Kecil Berkelanjutan Di Kabupaten Wakatobi.

Dimana dalam Bab X Larangan Pasal 13 di larang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan biota lainnya dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan, mencemari, merusak kelestarian sumber daya ikan beserta biota lainnya dan lingkungan di wilayah perairan Kabupaten Wakatobi.

6. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai pemikiran-pemikiran teoritis, karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan koreksi data. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa "Teori menguraikan jalan pikiran kerangka yang logis

³⁰ *Ibid.* hlm. 12-13 (Lihat Indonesia, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004).

artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, sehingga mampu menerangkan masalah tersebut".³¹

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa "Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat penting untuk menjelaskan nilai-nilai melalui asumsi atau anggapan hukum hingga dasar filosofisnya yang paling mendalam." Kerangka teori dapat dipahami sebagai struktur konseptual atau perspektif mengenai suatu kasus atau isu yang berfungsi sebagai tolok ukur dan acuan dalam penelitian. Dalam penulisan ini untuk mendukung beberapa masalah yang telah diuraikan dalam perumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan teori:

a. Teori perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hukum bisa difungsikan buat mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya mudah dan mudah cepat, melainkan pula prediktif serta antisipatif Hukum diperlukan buat mereka yang lemah serta belum kokoh secara sosial, ekonomi, serta politik buat mendapatkan keadilan sosial.³²

Menurut B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa ketertiban dan ketenteraman itu bukanlah tujuan akhir dari hukum, melainkan tujuan antara. Sebab, di dalam masyarakat dapat saja, dengan menggunakan kekuatan, dipaksakan suatu ketertiban yang bersifat tiranik, yang menindas nilai-nilai manusiawi. Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kedamaian sejati di dalam Masyarakat.³³

Perlindungan hukum berasal dari dua sumber:

- a. ketentuan hukum;
- b. peraturan masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan yang mengatur hubungan antarindividu di masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang mewakili kepentingan masyarakat. Kedua tingkat ini selanjutnya berfungsi sebagai sumber hukum pidana materiil. Setelah selesai merumuskan sanksi, nilai perlindungan hukum akan mengalami pertarungan interpretasi antara 'dapat dihukum' dan 'layak dihukum.'

Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:

"Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum"

³¹ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press. hlm, 122.

³² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54

³³ Bernard Arief Sidharta, 2012, *Filsafat Hukum Pancasila*, Makalah Bahan Ajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), hlm. 6.

Teori perlindungan hukum mengkaji dan mengevaluasi berbagai bentuk, tujuan, dan topik perlindungan, serta jaminan hukum yang diberikan kepada subjek-subjek tersebut oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan kepastian atau jaminan bagi sumber daya hayati laut, yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan norma-norma pemerintahan Kabupaten Wakatobi.

Teori Perlindungan Hukum berfungsi sebagai alat analisis untuk menangani pernyataan masalah kedua, yaitu terkait perlindungan hukum bagi sumber daya di dalam kawasan konservasi laut Wakatobi.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menegakkan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, dengan perlindungan terhadap kepentingan publik, serta memastikan pemenuhan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum meliputi:

1. Perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi. Dalam konteks konservasi laut Wakatobi, perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan zona konservasi, peraturan yang melarang penggunaan bahan peledak dan racun, serta inisiatif yang bertujuan mendidik nelayan agar tidak merusak ekosistem terumbu karang.
2. Perlindungan hukum represif adalah tindakan penegakan atau penerapan sanksi setelah terjadinya pelanggaran hukum. Kerusakan terumbu karang ditangani melalui penegakan hukum pidana perikanan, penangkapan pelanggar oleh Satuan Polisi Perairan Indonesia (Polairud), proses peradilan, dan penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Akibatnya, konsep perlindungan hukum relevan dalam kasus degradasi terumbu karang, karena menekankan tidak hanya penegakan hukum tetapi juga peran hukum dalam mencegah, melindungi, dan memulihkan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan ekosistem laut.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bagi Satjipto Raharjo merupakan sesuatu proses buat mewujudkan keinginan-keinginan hukum jadi realitas.³⁴ Apabila keinginan tersebut berupa penyelesaian tindak pidana sudah seharusnya diproses dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap kegiatan kriminal yang memengaruhi sumber daya di kawasan konservasi laut Wakatobi sangat penting, mencakup metode penangkapan ikan yang digunakan, zona laut, spesies ikan yang dilindungi secara hukum, dan pelaku yang melakukan kejahatan terkait sumber daya di daerah ini. Menurut Asshiddiqie, penegakan

³⁴ Tonny Rompis, 2015, *Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*. Kajian Sosiologi Hukum, Lex Crimen Vol. IV, No. hlm. 76.

hukum adalah proses melakukan upaya untuk memastikan bahwa norma hukum ditegakkan atau berfungsi dalam praktik sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Prosedur penegakan hukum pada akhirnya berakhir dengan pelaksanaannya oleh petugas penegak hukum. Signifikansi peraturan hukum sangat besar terkait dengan penegakan aturan oleh lembaga penegak hukum. Efektivitas petugas penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawab mereka pada dasarnya berasal dari mulai diterapkannya peraturan hukum yang mereka bertugas tegakkan. Dalam banyak kasus, efektivitas kegiatan penegakan hukum tidak dapat dinilai semata-mata dari perspektif hukum; faktor tambahan, termasuk personel penegak hukum dan budaya masyarakat, juga harus diperhitungkan.

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga hal yang harus selalu diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yang dapat diperjuangkan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena hal ini mendorong ketertiban yang lebih besar. Kedua, manfaat menunjukkan harapan masyarakat terhadap keuntungan yang diperoleh dari penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan. Hukum ada untuk kemanusiaan; oleh karena itu, penerapan atau penegakannya harus memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. Prinsip ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat memperhatikan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum mempertimbangkan keadilan. Penegakan hukum harus menunjukkan ketidakberpihakan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat universal, berlaku untuk semua individu, dan memiliki esensi egaliter. Keadilan secara inheren bersifat subjektif, individual, dan tidak mendorong kesetaraan.³⁵

Teori yang berlaku dalam menjelaskan penegakan hukum terkait degradasi terumbu karang di kawasan konservasi laut Taman Nasional Wakatobi adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa penegakan hukum dibentuk oleh tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Esensi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menjadi dasar pelarangan degradasi ekosistem laut. Kerangka hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum, termasuk PSDKP, Polairud, yurisdiksi Taman Nasional Wakatobi, dan Kejaksaan, yang memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap pelanggar degradasi terumbu karang. Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran, kepatuhan, dan perspektif komunitas pesisir yang menyadari pentingnya pelestarian lingkungan laut. Oleh karena itu, penegakan hukum di Wakatobi dipengaruhi tidak hanya oleh adanya peraturan perundang-

³⁵ Ketut Darmika, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Litigasi, Vol. 9 No. 1. hlm. 29.

undangan tetapi juga oleh efektivitas pihak berwenang dalam menjalankan tanggung jawab mereka serta tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat lokal.

c. *Asas primum remedium*

Hukum pidana mengenal asas *primum remedium* yang berarti sanksi pidana merupakan sarana utama dalam suatu tindak pidana. Kejahatan dalam dunia perikanan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan akan tetapi kejahatan perikanan ini banyak juga dilakukan oleh korporasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perikanan tidak sedikit melakukan kejahatan-kejahatan baik melakukan pemalsuan terhadap izin, ataupun praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan lain sebagainya.³⁶

Primum remedium dapat didefinisikan sebagai solusi atau tindakan pertama yang diambil oleh hukum dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Konsep ini memandang bahwa masalah harus diatasi dengan cara yang paling sederhana dan efektif terlebih dahulu sebelum beralih ke cara yang lebih kompleks atau drastis. *Primum remedium* menekankan pentingnya mencegah kerusakan lebih lanjut dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh masalah.³⁷

Undang-Undang pemidanaan menganut sistem kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Selanjutnya Undang-Undang Perikanan tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda. Dengan demikian, apabila pidana denda tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagai ketentuan Pasal 30 KUHP. Dengan kata lain setiap putusan hakim pengadilan perikanan akan bermuara pada perampasan kemerdekaan, baik penjara maupun kurungan³⁸

d. *Asas Manfaat*

Pasal 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat. Oleh karena itu harus ada keuntungan dahulu baru dimanfaatkan hasilnya.³⁹

Berbagai upaya yang merupakan bagian dari kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat selayaknya menjadi bagian dari komitmen pemerintah. Komitmen tersebut tetap

³⁶ Andi Firmansyah, *et.,al.* 2022. *Premium Remedium Dalam Tindak pidana korporasi di bidang perikanan*. Universitas Handayani, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 4, No.2, hlm. 110

³⁷ Nur Ainiyah Rahmawati, 2013 "*Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau PrimumRemedium,*" *Recidive*, Vol. 2, No. 1,

³⁸ *Ibid*, hlm. 123.

³⁹ P. Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

dipertahankan walau dalam hal-hal tertentu dimungkinkan terjadi konflik antara pembangunan ekonomi dan sosial.⁴⁰

Selanjutnya pemerintah diharuskan bisa mengelolah sumber daya perikanan, hal itu sesuai dengan asas dalam pengelolaan perikanan. Menurut Gatot Supramono, yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴¹

Asas ini menekankan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat. Oleh karena itu harus ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan hasilnya. Di sisi lain ancaman terhadap laut semakin meningkat, yang berasal dari berbagai hal yang membahayakan, mulai dari perompakan atau pembajakan, tindak pidana di laut, penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan.⁴²

Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan jugamendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan.⁴³

⁴⁰ Marlina dan Faizal Riza, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 3.

⁴¹ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17

⁴² Etty R. Agoes, 2015, Penguatan Hukum Internasional Kelautan, Guru Besar Hukum Internasional (purn) Universitas Padjadjaran, Makalah disampaikan pada Workshop tentang “*Membangun Sinergitas Potensi Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Budaya dan Keamanan untuk Meneguhkan Negara Maritim yang Bermartabat*”, di Medan Universitas Sumatera Utara, , hlm. 5-6.

⁴³ Riza Damanik, 2008, *Menjala ikan terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Walhi, Jakarta, hlm 67

7. Bagan Kerangka Pikir

